



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate -Medan 20221

Telp: 061-6613365, 6613276, 6618754

Fax. 061-6614002 6613319

www.unimed.ac.id

2  
8

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
NOMOR : 0114 /UN33.KEP/KP/2018**

**TENTANG  
PERUBAHAN LEMBAGA PENELITIAN MENJADI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian/pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Medan, maka perlu penyesuaian Organ Universitas Negeri Medan (UNIMED) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan;
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 378/M/KP/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PERUBAHAN LEMBAGA PENELITIAN MENJADI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MEDAN MENJADI**

#### Pasal 1

- (1) Mengubah Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan;
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lembaga yang berada di lingkungan Universitas Negeri Medan;

#### Pasal 2

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) menyelenggarakan fungsi, penyusunan rencana, program dan anggaran lembaga, melaksanakan penelitian ilmiah dan terapan, pengabdian kepada masyarakat, publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Pasal 3

- (1) Menetapkan Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
pada tanggal : 20 Maret 2018

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
REKTOR,



SYAWAL GULTOM  
NIP.196202031987031002

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti di Jakarta
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti di Jakarta.
4. Dekan, Direktur, Ka. Lembaga, Ka. UPT, Ka. Biro, Kabag. di lingkungan Unimed
5. Arsip.-

AMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN


NOMOR : 0114/UN33.KEP/KP/2018

TANGGAL : 20 MARET 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

STRUKTUR LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MEDAN



UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
REKTOR,

SYAWAL GULTOM

NIP. 196202031987031002